

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISI DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh dua kasus yang terjadi secara berulang tentang keadhalan wali di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

1. Identitas Informan Kasus I

Nama	: Anang (wali anak perempuan)
Umur	: 54 tahun
Alamat	: Desa Tamban Kecil, RT. 006, Kecamatan Tamban
Riwayat pendidikan	: Tamat SD
Nama	: Aisyah (anak perempuan)
Umur	: 23 tahun
Alamat	: Desa Tamban Kecil, RT. 006, Kecamatan Tamban
Riwayat Pendidikan	: SLTP/ sederajat
Nama	: Fatimah (ibu anak perempuan)
Umur	: 52 tahun
Alamat	: Desa Tamban Kecil, RT. 006, Kecamatan Tamban
Riwayat Pendidikan	: Tamat SD

2. Identitas Informan Kasus II

Nama	: Umar (wali anak perempuan)
Umur	: 55 tahun
Alamat	: Desa Tamban Kecil, RT. 008, Kecamatan Tamban
Riwayat pendidikan	: Tamat SD
Nama	: Iqlima (anak perempuan)
Umur	: 24 tahun
Alamat	: Desa Tamban Kecil, RT. 008, Kecamatan Tamban
Riwayat Pendidikan	: SLTP/ sederajat
Nama	: Halimah (ibu anak perempuan)
Umur	: 55 tahun
Alamat	: Desa Tamban Kecil, RT. 008, Kecamatan Tamban
Riwayat Pendidikan	: Tamat SD

3. Uraian Kasus Perkasus

a. Kasus 1

Seorang ayah Adhal/enggan untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki pilihan anaknya, karena calon suami anak perempuannya satu desa dengan mereka, dari keluarga lain masih dalam desa yang sama, penulis juga menemukan bahwa wali anak perempuan Adhal/enggan untuk menikahkan anaknya karena calon suami anak perempuannya satu desa dengan mereka, kasus ini terjadi secara berulang dalam desa yang sama, namun dari keluarga yang berbeda.

b. Kasus 2

Keengganan sang ayah untuk menjadi wali nikah anak perempuannya pada dua kejadian yang serupa diatas adalah dua kejadian yang berulang, dimana ketika usia pernikahan sang anak berusia dua tahun telah terjadi perceraian dan anak perempuannya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang kedua sang ayah menolak lagi, untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, namun dengan alasan yang berbeda yaitu sang ayah anak perempuan lebih menyukai suami pertama anak perempuannya, yang menjadi permasalahan yaitu keengganan sang wali untuk menjadi wali nikah anaknya yang kedua kalinya pada saat anak perempuan tersebut menjadi janda. Bolehkah janda menikahkan dirinya sendiri, ataukah setiap pernikahan itu harus ada wali dari calon pengantin perempuan baik statusnya masih perawan ataukan janda, maka dari itu penulis ingin menggali lagi tentang wali adhal yang kedua kalinya pada saat anak tersebut berstatus janda.

B. Analisis Data

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya *al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwallian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain.³⁴

Dalam ketentuan umum KHI pasal 1 huruf h merumuskan pengertian perwallian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai

³⁴ Muhammad Amin Suma, *op.cit*

kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kewenangan, bertindak sebagai wakil, kepentingan anak, tidak mempunyai orang tua, orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Yang dimaksud dengan *kewenangan* dalam definisi tersebut adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perwalian berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

Adapun yang lebih ditekankan dalam pembahasan ini yaitu wali yang dimaksud adalah wali nikah. Seperti yang telah diketahui urutan wali nikah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek, atau ayah dari ayah
- c. Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
- d. Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah saja
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah dan se-ibu
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah
- g. Paman se-ayah dan se-ibu
- h. Paman se-ayah
- i. Anak laki-laki paman se-ayah dan se-ibu
- j. Anak laki-laki paman se-ayah
- k. Wali hakim

Membahas tentang wali, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan hal pernikahan, yang mana jika rukun dan syarat terpenuhi barulah pernikahan tersebut dikatakan sah.

³⁵ Abd. Kadir Syukur, *op.cit.*

nikah merupakan suatu hal sakral yang diimpikan oleh setiap insan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena dengan menikah terjalalah kehormatan manusia tersebut, sebab manusia mahluk yang paling sempurna yang diciptakan di muka bumi ini. Berbeda dengan hewan yang ciptakan tanpa akal yang sempurna. Jadi dalam hal menuju pernikahanpun Allah sudah menerangkan bahwa harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah mengharuskan adanya wali nikah bagi perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. jika tidak ada wali maka batallah pernikahan tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”

Dalam lafazh lain :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَسُلْطَانُ وُلِيِّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

Dan dalam lafazh lain :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil”

Ash-shan’ani berkata “ hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, karena prinsip dalam penafian ialah menafikan keabsahan, bukan kesempurnaan”

Selanjutnya dalam lafazh lain:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinahlah yang menikahkan dirinya sendiri.”

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّهَا

“wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihallalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) tidak mempunyai wali.”

Allah berfirman dalam Q.S al-baqarah/2:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik”

Asy-syafi’i berkata “ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak di samping wanita itu juga mempunyai hak kepada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalanginya jika ingin ia ingin menikah dengan cara yang ma’ruf”

Al-qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa “ini adalah dalil qat’i (pasti) bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan. ini hanyalah hak wali. Seandainya bukan karena itu, niscaya Allah SWT tidak akan melarang wali menghalangi pernikahannya. Kemudian disebutkan sebab turunnya ayat. Sekiranya ma’qil tidak mempunyai hak, niscaya Allah berkata kepada Nabi SAW ‘ma’qil tidak berhak berbicara.”

Al- hafizh ibnu Hajar berkata “ dalam hadits ma’qil bahwa jika wali menghalangi, maka penguasa tidak menikahkannya kecuali setelah ia menyuruh wali supaya menarik penolakannya. Jika dia memenuhinya, maka itu adalah haknya, dan jika tetap menolak, maka hakimlah yang menikahkannya.”

Para ulama berselisih tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan. jumbuh berpendapat demikian. Mereka berpendapat bahwa pada prinsipnya wanita tidak dapat menikahkannya sendiri. Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang telah disebutkan. Dan dalil yang paling kuat adalah ayat yang disebutkan atas tentang sebab turunnya ayat

tersebut, dan ini adalah dalil yang paling tegas atas perwalian. Jika tidak, niscaya penolakannya (untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya) tidak ada artinya. Seandainya wanita tadi mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, niscaya dia tidak butuh kepada saudara laki-lakinya. Ibnu Mundzir berkata bahwa tidak diketahui dari seorang sahabatpun yang menyelisihi hal itu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya mengharuskan adanya wali, jadi peranan wali sangatlah penting dalam hal pernikahan. jika wali tersebut tidak dapat menjadi wali dengan alasan tidak cakap hukum atau hal lainnya maka boleh diwakilkan kepada yang berhak mewakilinya. Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana jika wali tersebut tidak mau menjadi wali padahal ia mampu untuk melakukannya, nah wali seperti inilah yang disebut dengan wali adhal atau wali yang enggan.

Wali adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan '*adal*' (enggan). Menurut istilah, terdapat ada beberapa rumusan, diantaranya menurut Wahbah Zuhaili, '*adal* wali adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara* 'dilarang'.³⁶

Artinya wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang dipihnya jika laki-laki tersebut sekufu (seiman dan seagama) atau tidak ada hal yang bertentangan dengan *syara*'. Wali boleh menolak menikahkan anak perempuannya jika calon bakal suaminya tidak seagama atau perangainya buruk. Jika semuanya bai-baik saja tidak ada alasan bagi wali untuk tidak bisa menikahkan anaknya.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*

Jadi jelas izin wali itu diwajibkan dalam hal pernikahan. Baik anak perempuan itu statusnya sebagai seorang Perawan ataupun janda, tetap harus adanya izin wali. Wali yang adhal atau enggan merupakan wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya sebab berbagai macam alasan, baik itu karna tidak seagama. Beda dengan hal yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu penolakan atau kengganannya seorang wali karena calon suami anak perempuannya satu desa dengan mereka, dan kasus ini terjadi secara berulang pada keluarga yang berbeda tetapi masih satu desa yang sama. Hal ini jelas bertentangan dengan *syara'* sebab wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya jika calon suami anak perempuannya tersebut perangnya baik dan masih seiman dan seagama.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalang-halangi perempuan yang diwalikannya dan menzaliminya supaya tidak kawin, padahal ia ingin kawin dengan laki-laki yang sepadan dan maharnya *mitsil*. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya kepada pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zalim kepada wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang zalim, sedangkan mengadukan wali yang zalim itu hanya kepada hakim.³⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ath-Thur/52:47

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“dan Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”

Bahwasanya Allah SWT telah melarang keras kita berbuat zalim kepada siapapun itu, jika tidak mereka akan memperoleh azab sebelum kematian mereka.

Larangan berbuat zalim juga dijelaskan dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Dzar al-Gifari RA dari Nabi Muhammad SAW

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*

عَنْ أَبِي جَرِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا

“Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman: ‘wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi’”. (H.R. Muslim).

Dengan cara tidak ingin menjadi wali nikah bagi anak perempuan sedang ia menginginkan pernikahan tersebut dan pernikahannya tidak ada hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam, itu artinya mereka yaitu para wali telah berbuat zalim kepada anaknya sendiri, sedang berbuat zalim itu tidak dibenarkan

Mengenai gambaran kasus wali adhal yang berulang di KUA Tamban, dimana seorang ayah yang enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, karena calon mempelai laki-laki satu desa dengan anaknya, kejadian serupa ini terjadi secara berulang di desa yang sama pada keluarga yang berbeda

Keengganan sang ayah untuk menjadi wali nikah anak perempuannya pada dua kejadian yang serupa diatas adalah dua kejadian yang berulang, dimana ketika usia pernikahan sang anak berusia 2 (dua) tahun, telah terjadi perceraian dan anak perempuannya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang kedua sang ayah menolak lagi untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, namun dengan alasan yang berbeda yaitu sang ayah anak perempuan lebih menyukai suami pertama anak perempuannya. Yang menjadi pertanyaan bolehkah janda menkahkan dirinya sendiri?

Sebagaimana telah diketahui bahwa wali termasuk dalam rukun sah nya suatu perkawinan, tidak sah menikah kecuali dengan adanya wali, telah dipahami bahwasanya baik anak tersebut berstatus perawan ataupun janda tetaplah harus adanya wali, maka dalam hal ini peranan wali sangatlah penting, pertanyaanya bagaimana jika wali tersebut adhal/enggan, bolehkah sang anak mengajukan perkara ini ke Pengadilan yang mewilayahi, jawabannya boleh. Dalam keadaan seperti ini ketika anak gadis ataupun janda mendaftarkan pernikahannya di KUA dan mendapatkan surat penolakan untuk

menikah dari KUA dimana ia mendaftar untuk menikah karena wali nikahnya tidak mau menjadi wali nikah (adhal), ketika anak gadis tersebut tetap akan menikah maka ia harus mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal untuk mendapatkan penetapan tentang wali nikahnya (ayahnya) sebagai wali yang adhal (enggan) untuk menikahnya dan pernikahannya akan menggunakan wali hakim.³⁸

Sang wali mempunyai hak terhadap anak perempuannya, wali boleh menolak menikahkan anak perempuannya jika calon suami anak perempuannya tersebut mempunyai perangai yang buruk dan tidak seiman (seagama)

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Beda dengan kasus di atas yang mana wali anak perempuan tersebut tidak mau menikahkan anak perempuannya (adhal) karena calon menantu satu desa dengan mereka, hal tersebut sangatlah bertentangan dan merupakan suatu hal yang zhalim. Karena pada dasarnya seorang wali adalah melindungi, mengayomi anak perempuannya bukan malah mempersulit anak perempuannya ketika hendak menikah dengan calon suami pilihannya yang sudah jelas seiman dan seagama (sekufu).

Berikut ini adalah dalil-dalil syar'i larangan berbuat zalim:

Dalam Al-Quran

Banyak ayat yang membicarakan kezaliman, salah satu di antaranya:

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:70

³⁸<https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya> Diunduh hari Rabu, 03 Februari 2021 pukul 12:05 WITA

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri “

Dalam As-Sunnah

Dalam hadits juga banyak larangan berbuat zalim, di antaranya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا نَفْسِي

Dari Abu Dzar Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta’ala bahwa Dia berfirman:

“Wahai hambaKu ... Aku haramkan aniaya atas diri-Ku. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menganiaya. (HR. Imam Muslim No. 2577, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 490, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 11283, juga Syu’abul Iman No. 7088, Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 619, Al Bazar dalam Musnadnya No. 4053, Ath Thabarani dalam Musnad Asy Syamiyin No. 338, Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 20272, Ibnu ‘Asakir dalam Mu’jamnya No. 870)”

Makna zalim adalah:

وأصله وضع الشيء في غير موضعه

Pada dasarnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. (Ash Shihah fil Lughah, 1/438. Aisar At Tafasir, 3/248).

Yaitu Allah Ta’ala mengharamkan juga kepada manusia untuk berbuat zalim kepada dirinya dan orang lain, bahkan dilarang berbuat zalim kepada semua makhluk Allah Ta’ala.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menolong orang yang dizalimi dan pelaku kezaliman. Dari Jabir Radhiallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ
“hendaknya seseorang menolong saudaranya yang zalim atau yang dizalimi. Jika dia pelaku kezaliman maka hendaknya mencegahnya, maka itu adalah pertolongan baginya. Jika dia yang dizalimi, maka tolonglah dia. (HR. Muslim No. 2584)”.

Dari shahabat Abi Shirmah radhiyallahu Ta'ala 'anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

"barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan)

seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia." (Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi).

Contohnya seperti hadits yang shahih dalam Shahih Muslim nomor 1828, Nabi pernah berdoa:

اللَّهُمَّ نَوَّلِي مَنْ تَشِيئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَأَشْفُقْ عَلَيْهِ

“ya Allah barangsiapa yang mengurus urusan umatku kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia”

Bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan dan ini berlaku dalam kebaikan maupun dalam keburukan, inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba.

“barangsiapa melakulan amalan yang dicintai oleh Allah, Allah akan mencintainya, barangsiapa melakukan amalan yang dibenci oleh Allah, Allah akan membencinya”

“barangsiapa memudahkan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat”

“barangsiapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan juga di akhirat.”

“barangsiapa seorang hamba membantu seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya.” Ini semua dalam kebaikan, sebaliknya dalam keburukan pun demikian. Ini sesuai dengan hadits yang lain, yang mashyur hadits hasan, Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

رَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

“tidak boleh memberi kemudharatan sama sekali baik memberi kemudharatan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain.”

Demikian juga Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda dalam hadits ini:

وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

"barangsiapa memberatkan seorang muslim maka dia akan diberi keberatan (kesulitan) juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Terutama orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah atau yang berkaitan dengan urusan orang banyak, hendaknya dia berusaha untuk bekerja dengan baik agar tidak merepotkan kaum muslimin. Urusan yang berkaitan dengan kenegaraan hendaknya dikerjakan dengan baik agar tidak merepotkan orang lain, tapi kalau dia sengaja merepotkan orang lain maka dia akan mendapatkan kerepotan dari Allah di dunia maupun di akhirat.

Pada intinya baik status anak perempuan tersebut berstatus masih perawan ataupun janda, tetaplah memerlukan wali dalam hal pernikahan, karena wali termasuk ke dalam salah satu rukun perkawinan, apabila rukun dan syarat dalam perkawinan salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sah pernikahan tersebut.

Maka dari itu peranan wali sangatlah penting, dan jika wali anak perempuan tersebut adhal tetapi alasannya tidak *syari'*, maka keadhalannya tersebut sangatlah tidak dibolehkan, dan kewaliannya menjadi gugur atau berpindah tangan. Sedangkan wali bagi anak perempuan yang walinya adhal, maka penguasalah yang menjadi walinya (wali hakim).